



PUTUSAN

Nomor 199/PID.SUS-LH/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG HERMANTO BIN KARTO DEMEJO.**
2. Tempat lahir : Branti.
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 3 April 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln. Muara Pilu Rt.003 Rw.002 Kelurahan.
Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten
Lampung Selatan Propinsi Lampung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan.

Terdakwa Bambang Hermanto Bin Karto Demejo ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa Bambang Hermanto Bin Karto Demejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh HASANUDDIN, S.H., Dkk., Para Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SAI BUMI SELATAN (LBH SABU-SEL), yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 053/LBH-SBS/Pdn/LS/VII/2024 tertanggal 5 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dibawah Nomor 165/SK/2024/PN Kla tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-I-29/KLD/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa BAMBANG HERMANTO Als ANTO Bin KARTO DEMEJO (Alm) pada hari Jumat 09 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat diatas kapal nelayan jenis bagan congkel KM. AGUNG JAYA yang sedang bersandar didermaga pelabuhan pelelangan ikan Bom Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atau posisi kordinat 05°44'32"S-105°35'18"E atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, memeriksa dan mengadili perkara ini. *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,*

Hal 2 dari 15 hal Putusan No.199/PID.SUS-LH/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ACOK (DPO) dengan menggunakan telepon nokia warna putih dengan mengatakan "kirim dulu 6 botol sama koreknya (kip)" dan dijawab Sdr. ACOK "ya nanti di kirim" kemudian sekira pukul 15.30 WIB Sdr. ACOK datang mengantarkan pesanan terdakwa tersebut ke Dermaga PPI Kalianda, setelah bahan peledak tersebut terdakwa terima dari Sdr. ACOK kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian serbuk Ampo / potasium sebanyak 6 (enam) buah botol siap pakai seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botol dan 6 (enam) buah KIP/ Detonator seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang kemudian terdakwa simpan didalam tas warna hijau yang tergantung didinding kamar kapal sebelah kiri, kemudian sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk dan minum kopi didalam kamar KM Agung Jaya bersama dengan saksi Nurul Arifin Bin Bardan yang sedang memperbaiki alat gearbox kapal yang mengalami kerusakan, datang anggota Ditpolairud Polda Lampung diantaranya saksi Arief Effendi Bin Wahono, saksi Yusharyanto Bin Sumaryono melakukan pemeriksaan terhadap kapal nelayan milik terdakwa kemudian ditemukan sebuah tas warna hijau yang tergantung didinding kamar kapal sebelah kiri kemudian tas tersebut dibuka yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah botol kecil berisi bahan peledak terdiri dari 5 (lima) botol dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) buah botol tanpa bungkus, 6 (enam) buah Kip/sumbu detonator bahan peledak. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) sumbu silver dan bening, yang selanjutnya

Hal 3 dari 15 hal Putusan No.199/PID.SUS-LH/2024/PT TJK



disebut Barang Bukti (BB1) dengan diberi nomor urut No BB 08/2024/bhf, 1 (satu) buah botol warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 2 (BB2) dengan diberi kaca nomor urut No BB :09/2024/BFH, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu, selanjutnya disebut barang bukti 3 (BB3) dengan diberi nomor urut No BB: 10/2024/bhf, Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 18/BHF/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,M.M.M.T., Eka Yunita, S.M.T., Sariah, S.Sos., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 1 diatas merupakan sumbu ledak yang didalamnya mengandung campuran bahan peledak jenis High Explosive TNT dan Low Explosive yaitu Potassium Klorat (KCIO3) dan unsur carbon (C), Sulfur (S) dan Alumunium (Al)
2. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 2 diatas, merupakan serbuk warna putih yang mengandung unsur bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran potassium Klorat (KCIO3 .) dan unsur Carbon (C), Sulfur (S) dan Alumunium (Al)
3. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 2 diatas, merupakan serbuk warna abu-abu yang mengandung unrus bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran potassium Klorat (KCIO3 .) dan unsur Carbon (C), Sulfur (S) dan Alumunium (Al)

Bahwa Terdakwa BAMBANG HERMANTO Als ANTO Bin KARTO DEMEJO (Alm) dalam melakukan perbuatanya membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa BAMBANG HERMANTO Als ANTO Bin KARTO DEMEJO (Alm) sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

1951.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BAMBANG HERMANTO Als ANTO Bin KARTO DEMEJO (Alm) pada hari Jumat 09 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat diatas kapal nelayan jenis bagan congkel KM. AGUNG JAYA yang sedang bersandar didermaga pelabuhan pelelangan ikan Bom Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atau posisi kordinat 05°44'32"S-105°35'18"E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, memeriksa dan mengadili perkara ini. *Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengeololaan perikanan Negara Republik Indonesia.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ACOK dengan menggunakan telepon nokia warna putih dengan mengatakan "kirim dulu 6 botol sama koreknya (kip)" dan dijawab Sdr. ACOK "ya nanti terdakwa kirim" kemudian sekira pukul 15.30 WIB Sdr. ACOK datang mengantarkan pesanan terdakwa tersebut ke Dermaga PPI Kalianda, setelah bahan peledak tersebut terdakwa terima dari Sdr. ACOK kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian serbuk Ampo / potasium sebanyak 6 (enam) buah botol siap pakai seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botol dan 6 (enam) buah KIP/ Detonator seharga Rp15.000,-

Hal 5 dari 15 hal Putusan No.199/PID.SUS-LH/2024/PT TJK



(lima belas ribu rupiah) yang kemudian terdakwa simpan didalam tas warna hijau yang tergantung didinding kamar kapal sebelah kiri, kemudian sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk dan minum kopi didalam kamar KM Agung Jaya bersama dengan saksi Nurul Arifin Bin Bardan yang sedang memperbaiki alat gearbox kapal yang mengalami kerusakan, datang anggota Ditpolairud Polda Lampung diantaranya saksi Arief Effendi Bin Wahono, saksi Yusharyanto Bin Sumaryono melakukan pemeriksaan terhadap kapal nelayan milik terdakwa kemudian ditemukan sebuah tas warna hijau yang tergantung didinding kamar kapal sebelah kiri kemudian tas tersebut dibuka yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah botol kecil berisi bahan peledak terdiri dari 5 (lima) botol dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) buah botol tanpa bungkus, 6 (enam) buah Kip/sumbu detonator bahan peledak. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) sumbu silver dan bening, yang selanjutnya disebut Barang Bukti (BB1) dengan diberi nomor urut No BB 08/2024/bhf, 1 (satu) buah botol warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 2 (BB2) dengan diberi kaca nomor urut No BB :09/2024/BFH, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu, selanjutnya disebut barang bukti 3 (BB3) dengan diberi nomor urut No BB: 10/2024/bhf, Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 18/BHF/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K,M.H, Edhi Suryanto,S.Si.,Apt.,M.M.M.T, Eka Yunita,S.M.T, Sariah S.Sos pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 1 diatas merupakan sumbu ledak yang didalamnya mengandung campuran bahan peledak



jenis High Explosive TNT dan Low Explosive yaitu Potassium Klorat (KCIO3) dan unsur carbon (C), Sulfur (S) dan Alumunium (Al)

2. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 2 diatas, merupakan serbuk warna putih yang mengandung unsur bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran potassium Klorat (KCIO3 .) dan unsur Carbon (C), Sulfur (S) dan Alumunium (Al)
3. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 2 diatas, merupakan serbuk warna abu-abu yang mengandung unrus bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran potassium Klorat (KCIO3 .) dan unsur Carbon (C), Sulfur (S) dan Alumunium (Al)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 199/PID.SUS-LH/2024/PT TJK tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/PID.SUS-LH/2024/PT TJK tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 119/Pid.B-LH/2024/PN Kla tanggal 4 Juli 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung selatan Nomor Reg. Perkara: PDM-I-29/KLD/05/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HERMANTO Als ANTO Bin KARTO DEMEJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisa atau bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG HERMANTO Als ANTO Bin KARTO DEMEJO (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah botol yang berisi bahan peledak yang dibungkus lakban warna coklat;
 - 6 (enam) buah sumbu peledak warna silver;
 - 1 (satu) buah botol kecil berisi bahan peledak siap pakai;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kapal KM. AGUNG JAYA bermesin PS. 100 MITSUBISHI warna putih lis biruDikembalikan kepada yang berhak, saksi Muhammad Nur Salim Bin Sakur.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 119/Pid.B-LH/2024/PN Kla tanggal 4 Juli 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HERMANTO Als ANTO Bin KARTO DEMEJO (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah botol yang berisi bahan peledak yang dibungkus lakban warna coklat;
 - 6 (enam) buah sumbu peledak warna silver;
 - 1 (satu) buah botol kecil berisi bahan peledak siap pakai;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kapal KM. AGUNG JAYA bermesin PS. 100 MITSUBISHI warna putih lis biru.Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 119/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Kla yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 119/Pid.B-LH/2024/PN Kla tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 119/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Kla, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 119/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Kla yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 119/Pid.B-LH/2024/PN Kla tanggal 10 Juli 2024;

Hal 9 dari 15 hal Putusan No.199/PID.SUS-LH/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 119/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Kla, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 119/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Kla tanggal 17 Juli 2024, berikut memori banding Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 14 Juli 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 119/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Kla, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan telah menyerahkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara (Untuk Penasihat Hukum Terdakwa) dan Surat Mempelajari Berkas Perkara (Untuk Jaksa Penuntut Umum) masing-masing Nomor 119/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Kla, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Juli 2024, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juli 2024, dengan kesimpulannya memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 10 dari 15 hal Putusan No.199/PID.SUS-LH/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 119/Pid.B/LH/2024/PN Kla tanggal Juli 2024, atas nama Terdakwa BAMBANG HERMANTO Bin KARTO DEMEJO (alm) dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa BAMBANG HERMANTO Bin KARTO DEMEJO (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi Terdakwa memohon untuk dapat diringankan.
4. Menyatakan secara hukum oleh karenanya Pemohon Banding /
Bambang Hermanto diringankan dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvelvolging*);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit kapal KM. Agung Jaya bermesin PS. 100 Mitsubishi warna putih lis biru dikembalikan kepada yang berhak, saksi M. Nur Salim Bin Sakur.
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Namun demikian, jika Majelis Hakim berpendapat lain yang menurut hukum dan keadilan adalah layak dan patut, maka kami mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan bersandarkan pada kebenaran materiil.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 119/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Kla tanggal

Hal 11 dari 15 hal Putusan No.199/PID.SUS-LH/2024/PT TJK



4 Juli 2024 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Juli 2024, yang ternyata memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya merupakan penegasan dan pengulangan dari pembelaannya tanggal 2 Juli 2024 dan alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengenai keberatannya atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan Sema Nomor 1 Tahun 2000 tentang pembedaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, sehingga pembedaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. Agung Jaya bermesin PS.100 merk Mitsubishi warna putih lis biru dikembalikan kepada saksi M. Nur Salim Bin Sakur;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan ditinjau dari hubungan dan persesuaian alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 119/Pid.B/LH/2024/PN Kla tanggal 4 Juli 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai,

Hal 12 dari 15 hal Putusan No.199/PID.SUS-LH/2024/PT TJK



menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa, yang satu dengan lainnya saling mendukung dan dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara incasu, dengan tambahan pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut menguasai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bahan peledak yang dipergunakan dalam melakukan penangkapan ikan sangat berpotensi merusak terumbu karang sebagai tempat habitat ikan di laut dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan laut dan pesisir perairan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya yaitu “Tanpa hak menguasai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bahan peledak”, dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah juga sudah tepat dan benar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. Agung Jaya bermesin PS.100 merk Mitsubishi warna putih lis biru, karena menjadi alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan untuk menjadi pelajaran bagi masyarakat nelayan khususnya agar tidak lagi menggunakan bahan peledak dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan, maka sudah tepat dan benar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah cukup beralasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kalinda Nomor 119/Pid.B/LH/2024/PN Kla tanggal 4 Juli 2024, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sekaligus sebagai pertimbangan terhadap dalil-dalil memori banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17), Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 119/Pid.B/LH/2024/PN Kla tanggal 4 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Hal 14 dari 15 hal Putusan No.199/PID.SUS-LH/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami: AKSIR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, SRI ASMARANI, S.H., C.N. dan Dr. MAHFUDIN S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 199/PID.SUS-LH/2024/PT TJK tanggal 26 Juli 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Rahel Yosvelita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI ASMARANI, S.H., C.N.

A K S I R, S.H., M.H.

Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHEL YOSVELITA, S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 hal Putusan No.199/PID.SUS-LH/2024/PT TJK